

**MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATURE***  
**(Studi Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

**AGUNG BUDIYANTO**

**C 100 120 230**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATURE*  
(Studi Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013)

Yang ditulis oleh:

**AGUNG BUDIYANTO**  
C 100 120 230

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Iswanto, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Jaka Susila, S.H., M.Si, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATURE*  
(Studi Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013)


Yang ditulis oleh:

**AGUNG BUDIYANTO**  
C100 120 230

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 30 April 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Iswanto, S.H. M.H.

()

Wakil Ketua : Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.

()

Anggota : Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 April 2016

Penulis



AGUNG BUDIYANTO  
C 100 120 230

**MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATURE***  
**(Studi Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013)**

Agung Budiyanto

C.100120230

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

[Agungbudiyanto03@gmail.com](mailto:Agungbudiyanto03@gmail.com)

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan sebagai *negative legislator* yaitu membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, di dalam putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi justru sebagai *positive legislator* dengan memberlakukan suatu undang-undang. Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum dan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemberlakuan suatu undang-undang dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal (normatif). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan suatu undang-undang merupakan putusan yang bersifat progresif dan responsif untuk menghindari kekacauan hukum akibat terjadi kekosongan hukum di dalam masyarakat. Akan tetapi, putusan yang demikian merupakan putusan yang tidak selaras dengan prinsip pembagian kekuasaan yang berdasarkan *check and balances*.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *Positive legislature*, Pembagian kekuasaan

**ABSTRACT**

*The Constitutional Court is a high state institution which has an authority as a negative Legislature to overturn legislation that is contrary to the 1945 Constitution. However, in the decision Number 28/PUU-XI/2013 and Decision Number 85/PUU-XI/2013, the Constitutional Court is as a positive Legislature by enacting the act. This study reviews the legal considerations and the validity of the Constitutional Court to rule against the enforcement of an act in the decision. The methodology used is a qualitative research with the doctrinal approach (normative). The results of this study is concluded that the Constitutional Court that rules to the act is a progressive and responsive decision in order to avoid a legal confusion as a result of a legal vacuum in a society. However, that kind of decision is a decision that is not in a harmony with the principle of division-of-power related to checks and balances.*

*Keywords: Constitutional Court Decision, Positive Legislature, Division of Powers*

## PENDAHULUAN

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.<sup>1</sup> Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstiusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan pada pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tentang Mahkamah Konstitusi dan diperjelas di dalam pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang bahwa dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi:

“Mengabulkan permohonan pemohon”

“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945,”

---

<sup>1</sup> Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal 50

<sup>2</sup> Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni, hal 130

“Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Apabila mengacu kepada ketentuan tersebut, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tidak menyatakan bahwa Undang-Undang yang pernah berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum diberlakukan kembali meskipun untuk sementara waktu.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau *judicial review* undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan *original intent* yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apa pun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah *positive legislator* (pembuat norma) sedangkan MK adalah *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma).<sup>3</sup> Sedangkan memberlakukan undang-undang merupakan kewenangan lembaga legislatif bukan lembaga yudikatif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 280

Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, serta bagaimana keabsahan dalam memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan Studi Kepustakaan karena dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para sarjana dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang Memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013**

Di dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, telah mengatur amar putusan hanya memuat hal-hal sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Konsitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, materi



muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

batasan tersebut juga diperjelas di dalam pasal 36 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang bahwa dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mengabulkan Permohonan Pemohon”

“Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945”

“Materi Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Namun di dalam Putusan 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 lebih dari apa yang dirumuskan di atas.

Mahkamah di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan adalah untuk menghindari kevakuman hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, mahkamah memutuskan memberlakukan undang-undang yang bersangkutan untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya Undang-Undang yang baru demi kepastian hukum yang adil.

Terhadap Putusan Mahkamah yang demikian, dalam hal ini memberlakukan kembali Undang-Undang yang telah dicabut dengan undang-undang yang baru merupakan putusan yang bersifat *positive legislature*. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Mahfud MD<sup>4</sup> bahwa *Positive legislature*

---

<sup>4</sup> Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, hal xiii

dipahami sebagai wilayah para legislator, bukan pengadilan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon (*ultra petita*) juga merupakan putusan yang bersifat *positive legislature*<sup>5</sup>. Sedangkan menurut Penulis, antara *ultra petita* dengan putusan yang bersifat *positive legislature* merupakan suatu yang berbeda. Bisa saja putusan yang *ultra petita* tetapi tidak bersifat *positive legislature*.

Mengingat peran dan posisi hakim yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keadilan yang perlu dipahami oleh hakim adalah keadilan yang sosial dan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis saja yang belum tentu meneduhkan rakyat Indonesia.<sup>6</sup> Memang dalam menjalankan tugas yudisial seorang hakim dibatasi oleh undang-undang, namun bukan berarti bahwa hakim adalah corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang secara kaku. Hakim menerapkan dan menjalankan undang-undang sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan, namun ketika undang-undang tidak dapat memberikan keadilan dan justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim harus berani mengambil sikap untuk menyimpanginya. Seorang hakim harus berani keluar dari paradigma bahwa menyimpangi undang-undang sebagai bentuk dosa besar, dan harus berani untuk beralih pada paradigma bahwa mengabaikan keadilan yang diyakini merupakan dosa besar yang

---

<sup>5</sup> Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara", *Pandecta*, Volume 8 Nomor 1 (Januari 2013), Hal 89

<sup>6</sup> Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal 110

sebenarnya karena landasan fundamental dalam memutus perkara adalah “Demi Keadilan” bukan “Demi Undang-Undang”.<sup>7</sup>

Memang demikian adanya bahwa aturan hukum positif dikesampingkan dalam putusan tersebut. Namun putusan yang seperti itu merupakan suatu terobosan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terobosan dalam membuat putusan telah dilakukan oleh hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan Mahkamah dilakukan dalam keadaan mendesak supaya tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), karena apabila terjadi kekosongan hukum maka selanjutnya akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat.

Menurut Akil Mochtar, Hakim Konstitusi dapat melakukan inovasi, penemuan, dan terobosan dalam membuat putusan, sepanjang putusan tersebut dilandasi argumentasi kuat untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Artinya, pelanggaran terhadap undang-undang sangat dimungkinkan, selagi pelanggaran itu dilakukan agar putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi keadilan substantif masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, hal 25

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli, “*Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum*, hal 21

Hal tersebut sejalan dengan Hukum Progresif, karena Hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata, maka sudah tentu soal diskresi menjadi sangat urgen dalam penyelenggaraan hukum. Para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal.<sup>9</sup>

Meskipun dalam memberlakukan Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Namun, hal tersebut tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bertugas untuk mewujudkan hukum dan keadilan dalam posisi yang sama, tanpa ada salah satu yang diutamakan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang substansial, hakiki, dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya. Karena itulah, hakim konstitusi lebih memilih konteks hukum daripada mengedepankan teks undang-undang.<sup>10</sup>

Tidak hanya sejalan dengan hukum Progresif, Putusan tersebut juga sejalan dengan hukum responsif yang menganggap peraturan secara serius adalah suatu seni yang bersifat kasuistik dan suatu semangat pembelaan hukum (*lawyerly virtue*) yang ambigu. Hal yang demikian merupakan suatu seni yang mengacu pada

---

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/703/690> diunduh pada 31 Maret 2016 pukul 15.00 WIB

<sup>9</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing., hal 216

<sup>10</sup> Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli, *Op. Cit*, hal 5

batasan-batasan otoritas dan juga pada hal-hal yang bisa dijangkau oleh otoritas tersebut. Jika hukum diaplikasikan dengan tepat, klasifikasi berbagai peristiwa hukum pasti akan akurat. Ketika sebuah permasalahan timbul dan ambiguitas terungkap, hakim harus menciptakan cara-cara yang otoritatif untuk menyelesaikannya.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi, akan tetapi putusan tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas kewenangan diskresi yang dimilikinya yang bersifat progresif dan responsif.

**Keabsahan Dalam Memberlakukan Kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi**

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum sebagaimana termaktub di dalam pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur-unsur pokok negara hukum terdiri dari empat unsur, yaitu: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi negara yang bertugas

---

<sup>11</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, 2010, *Hukum Responsif*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, hal 91

menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>12</sup>

Menurut Jimly Assiddiqie setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata.<sup>13</sup> Akan tetapi, meskipun UUD 1945 tidak dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal<sup>14</sup>, tetapi juga tidak menganut paham *trias politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*.<sup>15</sup>

Kiranya jelas berdasarkan pasal 20 dan 22A UUD 1945 bahwa kewenangan dalam membentuk undang-undang merupakan menjadi kewenangan DPR bersama dengan Presiden dengan mekanisme yang telah ditentukan. Sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi jelas melanggar prinsip-prinsip di dalam pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur di dalam konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan.

---

<sup>12</sup> M. Ali Taher Parasong, 2014, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Jakarta Selatan: Grafindo Books Media, hal 28

<sup>13</sup> Jimly Assiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hal 291-292

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 288

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 192

Apabila di dalam pembuatan undang-undang harus melalui mekanisme maupun tahapan-tahapan perencanaan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan untuk dapat dikatakan sebagai undang-undang dan berlaku sebagaimana mestinya, maka suatu undang-undang yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikatakan sebagai undang-undang yang sah, karena tidak melalui tahapan yang sudah ditentukan. Sebagaimana pendapat Peter Badura, bahwa dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil amandemen pertama).<sup>16</sup> Hakim Konstitusi dalam melahirkan putusan, idealnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang menjadi esensi negara hukum, terutama dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum seperti yang dikehendaki konstitusi sebagai kristalisasi kehendak rakyat.<sup>17</sup>

Kewenangan memberlakukan undang-undang merupakan kewenangan DPR bersama Presiden bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menghindari kevakuman hukum dan kekacauan masyarakat, hal tersebut sudah menjadi kewajiban DPR bersama Presiden untuk segera membentuk undang-undang ataupun Presiden karena kewenangannya dapat membuat Perpu untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum.

---

<sup>16</sup> Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25

<sup>17</sup> Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal 168

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas adalah: *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan merupakan putusan yang bersifat *ultra petita* sekaligus *positive legislature* guna menghindari kekacauan ataupun kevakuman hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kewenangan dikresinya sebagai terobosan hukum untuk menciptakan putusan yang progresif dan responsif tidak dapat dibenarkan karena putusan tersebut justru tidak mencerminkan negara hukum yang menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *check and balances* sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. *Kedua*, undang-undang yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 jelas tidak sah dan batal demi hukum karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan suatu undang-undang.

### **Saran**

*Pertama*, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak lagi memberikan putusan yang bersifat *positive legislature* dengan memberlakukan kembali suatu undang-undang yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum akibat dicabut dengan undang-undang baru yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, karena



memberlakukan suatu undang-undang merupakan kewenangan lembaga legislatif sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

*Kedua*, perlu adanya regulasi mengenai kewajiban DPR untuk memberlakukan kembali undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum akibat dicabut dengan undang-undang baru yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila undang-undang yang dibatalkan tersebut merupakan perubahan dari undang-undang yang lama dan/atau apabila dalam jangka waktu tertentu sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya undang-undang yang telah dicabut dengan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berlaku kembali.

*Ketiga*, perlu kesadaran yang tinggi yang dimiliki oleh lembaga yang memiliki fungsi legislasi dalam hal ini DPR bersama Presiden selaku pembuat undang-undang dan Presiden yang berwenang mengeluarkan Perpu untuk segera merepon Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kekacauan dan kevakuman hukum di dalam masyarakat secara berlarut-larut. Sehingga, apabila hal itu dapat dilakukan maka akan terciptanya mekanisme *check and balances* yang baik berdasarkan negara hukum yang konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Baso Ence, Iriyanto, 2008, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni.
- Ali, Mahrus, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mahfud MD, Moh., 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2010, *Hukum Responsif*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media.
- Parasong, M. Ali Taher, 2014, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Jakarta Selatan: Grafindo Books Media.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

## **JURNAL**

Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara”, Pandecta, Volume 8 Nomor 1 (Januari 2013).

## **INTERNET**

Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli, “*Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum, hal 10 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/703/690> diunduh pada 31 Maret 2016 pukul 15.00 WIB

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013